



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:44/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh :

Rochmatul Ummah, Dra binti Masjhoeri Thohir, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS Pemda, tempat tinggal di Jalan Halmahera III/2 RT.004 RW. 016 kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon Masjhoeri Thohir bin Thohir tempat tinggal di Jalan Halmahera III/2 RT 004 RW 016 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sedangkan ibu Pemohon bernama Sumarmi binti Marto Soehardjo tempat di Jalan Halmahera III/2 RT 004 RW 016 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Edy Wasito bin Samirin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Manggis RT 001 RW 001 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
5. Bahwa selama ini dari keluarga Pemohon beserta keluarga dan orang tua calon suami telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahan Pemohon dengan alasan karena usia calon suami Pemohon lebih muda daripada Pemohon, sehingga ayah Pemohon menganggap kurang bisa menjadi imam yang baik untuk Pemohon. Selain itu, ayah Pemohon kurang menerima pekerjaan calon suami Pemohon yang dirasa kurang cocok dengan Pemohon sebagai PNS;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan menyetujuinya selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tetap menyatakan menolak menjadi wali;
7. Bahwa Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);
8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung;  
Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - Pemohon berstatus janda cerai dan sangat siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon berstatus duda cerai, juga sangat siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata rata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Masjhoeri Thohir bin Thohir adalah wali adlal dan pernikahan Pemohon (Rochmatul Ummah. Dra binti Masjhoeri Thohir) dengan calon suami (Edy Wasito bin Samirin) dilaksanakan dengan Wali Hakim ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mau mencabut permohonannya, dan atas nasehat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencabut permohonannya, dan Pemohon mohon agar permohonan penetapan wali adhol dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, atas nasehat Ketua Majelis, Pemohon bersedia mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000.- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.  
Hakim Anggota,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Ketua Majelis

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)